



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmpstsp.inhukab.go.id Website. dpmpstsp.inhukab.go.id

R E N G A T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 8/DPMPTSP/IPPSP/VII/2023

TENTANG :
PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA
an. YAYASAN GLOBAL EDUCATION RIAU (SMPS GLOBAL EDUCATION)

- MEMBACA** : Surat Permohonan NARDI LUBIS, S.E, M.PD tanggal 01 Februari 2023 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku Efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dalam bentuk Surat Keputusan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Pertimbangan Teknis dari Disdikbud Kab. Indragiri Hulu Nomor 421/DISDIKBUD/421 tanggal 23 Juli 2023 tentang Rekomendasi Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA an. YAYASAN GLOBAL EDUCATION RIAU (SMPS GLOBAL EDUCATION);
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :
Nama Badan Usaha/Yayasan : **YAYASAN GLOBAL EDUCATION RIAU (SMPS GLOBAL EDUCATION)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1307230098587
Nama Penanggung Jawab : **NARDI LUBIS, S.E, M.Pd**
Nama KBLI : Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
Kode KBLI : 85122
Alamat : Jl. Lintas Samudra KM.17 Desa Talang Lakat Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Kegiatannya Perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 16 Juli 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



ENDANG MULYAWAN, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197210111999031007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu di Rengat;
2. Arsip.